



PENGUMUMAN

Nomor : 2100/2498/XII/2020
Tanggal : 11 Desember 2020

PERSETUJUAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN BENDUNGAN BUDONG-BUDONG DI KECAMATAN TOPOYO KABUPATEN MAMUJU TENGAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum jo Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/447/SULBAR/XII/2020 Tanggal 04 Desember 2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Budong-Budong di Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat seluas \pm 5.002.416 M² atau 500.24 Ha.
2. Maksud dan tujuan :
 - a. Sebagai wujud dan upaya Pemerintah Membangun Infrastruktur Ketersediaan Air dan Pengembangan Irigasi secara berkesinambungan pada area Irigasi seluas \pm 3.500 Ha di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat.
 - b. Penyediaan Air Baku, untuk keperluan Konservasi, Pengendalian Banjir, Pengembangan Bidang Perikanan dan Pariwisata dan bisa dimanfaatkan Untuk pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
3. Rencana jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah diperkirakan 24 (Dua puluh empat) bulan.
4. Jangka waktu pelaksanaan pembangunan diperkirakan 48 (Empat puluh delapan) bulan.
5. Peta Lokasi Rencana Pembangunan Bendungan Budong-Budong di Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat :



Demikian diumumkan untuk menjadi perhatian.

Sekretaris Daerah,
Selaku
KETUA TIM PERSIAPAN
PENGADAAN TANAH PROV. SULBAR



Dr. Muhammad Idris, M.Si
Pangkat : Pembina Utama
Nip : 19641115 199303 1 001